

Membangun Kesadaran *Konstitusional* bagi Masyarakat Adat Desa Pampang Samarinda Melalui Direct Legal Education

Aullia Vivi Yulianingrum*¹, Jeane Betty Kurnia Jusuf², Sayid Muhammad Rizieq³, Adinda Novitadiningrum⁴

^{1,3,4}Hukum, FH, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

²Pendidikan Olahraga, FKIP, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

*e-mail: avy598@umkt.ac.id¹

Abstrak

Direct Legal Education atau yang lebih dikenal dengan penyuluhan hukum langsung merupakan tindakan preventif dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap anggota masyarakat menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dilindungi berdasarkan konstitusi. Budaya perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati HAM yang saat ini masih sulit diukur dari segi kualitatif, namun secara kuantitatif dapat terlihat dari tingkat pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Indikator *Direct Legal Education* dapat diketahui dari keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat, terjadinya degradasi budaya hukum seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan *sweeping* oleh sebagian anggota masyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan metode penyuluhan hukum langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum kesatuan masyarakat hukum adat serta pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan kepada warga Desa Pampang Samarinda. Melalui Ketua Adat setempat warga dikumpulkan di Lamin Desa atau Aula sehingga memudahkan untuk hadir bagi setiap warga. Kegiatan ini berlangsung dalam waktu tiga jam atau lebih. Hasil yang diperoleh adalah warga kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengetahui tentang hak-hak konstitusional mereka dan kedudukan mereka yang setara di depan hukum. Warga dapat melakukan advokasi hukum dan turut serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum apabila hak-haknya tidak dipenuhi. Pelaksanaan penyuluhan hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana serta terbatasnya kemampuan SDM. Sehingga perlu ditingkatkan frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum secara berkesinambungan dengan metode ceramah yang interaktif.

Kata kunci: Konstitusi, Masyarakat Adat, Penyuluhan Hukum

Abstract

Direct Legal Education or better known as *direct legal counseling* is a preventive measure in an effort to build public legal awareness. This is intended so that every member of the community lives up to their rights and obligations as citizens which are protected under the constitution. A culture of behavior that is aware, obedient, and obedient to the law and respects human rights which is currently still difficult to measure from a qualitative perspective, but quantitatively can be seen from the level of law violations that occur in society. Indicators of *Direct Legal Education* can be seen from the success of civilizing law in the community, the occurrence of degradation of legal culture such as vigilante action, the implementation of *sweeping* by some members of the community. This service aims to find out how the implementation and methods of *direct legal counseling* in increasing legal awareness of customary law community units and the effect of legal counseling on public legal awareness. This service activity was carried out for the residents of Pampang Samarinda Village. Through the local customary leader, residents are gathered in the Village Lamin or the Hall to make it easier for everyone to attend. This activity lasts three hours or so. The result obtained is that the members of the customary law community unit can know about their constitutional rights and their equal standing before the law. Citizens can conduct legal advocacy and take an active role in taking legal action if their rights are not fulfilled. The implementation of *direct legal counseling* to the community has so far been minimally carried out by the relevant agencies and has not had a significant effect on increasing public legal awareness because it is constrained by limited facilities and infrastructure and limited human resources capabilities. So it is necessary to increase the frequency of implementation of legal counseling on an ongoing basis with an interactive lecture method.

Keywords: Constitution, Customary Community, Direct Legal Education

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini potret hukum negara kita belumlah menunjukkan perbaikan yang signifikan, karena permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat masih mengemuka. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan budaya hukum yang ada. (Ernis,2018) Perkembangan teknologi dan informasi juga mempengaruhi jenis kejahatan hukum seperti cyber crime, tindak pidana online shop, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang (*trafficking*), dan banyaknya kasus pencemaran nama baik akibat aktifnya penggunaan media sosial. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana cara mengatasi tingkat dan jenis kasus hukum yang beredar dimasyarakat. (Bahri et.al.,2020)

Oleh karenanya menurut Lawrence Friedman, pembangunan hukum memiliki tiga unsur, yakni substansi, struktur dan unsur budaya hukum. Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakkan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat dicapai. (Friedman,1975) Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan. (Yudho et al,2017)

Salah satu subjek hukum adalah masyarakat adat. Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Pada kenyataannya issue yang berkembang tentang kehadiran dan hak-hak masyarakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi konflik tenurial, keterbatasan yang tidak asimetris dengan penambahan penduduk. Dan masyarakat hukum adat ini mempunyai hak asasi manusia sama seperti masyarakat lain yang tercantum dalam konsitusi UUD NRI 1945. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat. (Vollenhoven et al, 2013).

Desa Pampang merupakan objek wisata budaya yang dinobatkan sebagai salah satu aset unggulan wisata lokal karena keberadaannya mampu menarik respon wisatawan lokal maupun asing hal itu juga yang dapat memperkenalkan adat Dayak Kalimantan Timur secara lebih luas hingga elite global. Tetapi sayangnya di wilayah Desa Pampang dikelilingi oleh tambang-tambang batubara yang pada saat ini memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, kesimpulan ini diambil dari penelitian kami dengan mewawancarai salah satu RT di wilayah tersebut dan beberapa penduduk Desa Pampang yang langsung berpendapat bahwa tidak setujunya adanya kebijakan ataupun kegiatan tambang di wilayah mereka. Berbagai macam hal negatif yang terjadi terhadap lingkungan desa Pampang yaitu banjir yang biasanya berskala kecil hingga menjadi skala besar dan keseringan terjadinya banjir itu meningkat, tidak hanya banjir yang terjadi tetapi beberapa wilayah yang sebelumnya pepohonan telah gundul karena adanya penggalian batubara bahkan sebagian masyarakat mengatakan bahwa udara di wilayah tersebut telah tercemar dan polusi atau banyaknya debu.

Berbagai permasalahan hukum akibat perkembangan industrialisasi, mengakibatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi lemah karena cenderung hanya menerima apa yang menjadi *benefit* bagi mereka. Oleh karenanya, siapapun wajib mempunyai kesadaran hukum, dan menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat

dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Maka dalam mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum. Budaya hukum masyarakat dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya telah menjunjung tinggi hukum sebagai aturan dalam hidup bersama. Namun jika kita lihat secara materiil, sungguh sulit membangun kesadaran hukum dan kesadaran konstitusional di negeri ini karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. (Idayanti et.al., 2019)

Direct Legal Education atau yang lebih dikenal dengan penyuluhan hukum langsung merupakan tindakan preventif dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap anggota masyarakat menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dilindungi berdasarkan konstitusi. Budaya perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia yang saat ini masih sulit diukur dari segi kualitatif, namun secara kuantitatif dapat terlihat dari tingkat pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Indikator *Direct Legal Education* dapat diketahui dari keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat, terjadinya degradasi budaya hukum seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat.

Dari latar belakang diatas kiranya perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya masyarakat adat yang telah menjalankan norma hukumnya bertahun-tahun, yang diakui dengan hukum adatnya sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan hukum positif Indonesia yang berkembang saat ini dan mengubah perilaku pasif dalam hukum menjadi aktif berpartisipasi dalam menjunjung tinggi hak-hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945.

2. METODE

Jenis metode pengabdian yang dilakukan adalah sosialisasi materi hukum langsung kepada warga Desa Pampang Samarinda. Melalui Ketua Adat setempat warga dikumpulkan di rumah tetua/ketua RT sehingga memudahkan untuk hadir bagi setiap warga. Media dalam kegiatan ini dilakukan dengan ceramah serta diskusi interaktif beserta contoh menyelesaikan beberapa kasus hukum yang pernah terjadi di lingkungan desa dan advokasi langsung oleh LBH FH UMKT. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian ini antara lain:

- a. Pembukaan
- b. Perkenalan dengan tim pengabdian, ketua adat atau ketua RT, masyarakat desa
- c. Pemberian materi oleh tim pengabdian
- d. Permulaan ceramah dari ketua tim pengabdian disertai diskusi interaktif warga dan pemateri
- e. Pemahaman warga akan hak asasi dalam konstitusi serta meminta warga untuk mengutarakan masalah hukum yang pernah dialami
- f. Penutup
- g. Ramah tamah

Kegiatan ini dihadiri oleh 6 orang warga adat sesuai dengan target peserta sebanyak 5-8 orang warga RT 01 Desa Pampang Samarinda. Waktu kegiatan dimulai pukul 10.20-12.50 WITA berlokasi di rumah ketua RT 01 Desa Pampang Samarinda. Pemilihan lokasi penyuluhan di rumah ketua RT.01 didasarkan pada arahan ketua Adat dan warga setempat, mengingat lokasi penyuluhan termasuk lokasi strategis yang merupakan gerbang pertama memasuki desa Pampang Samarinda.

Dan guna memperjelas pelaksanaan kegiatan penyuluhan langsung ke warga adat, maka tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

- a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat meliputi persiapan

materi, menyampaikan surat izin pengabdian ke ketua adat /RT setempat di Desa Pampang Samarinda dan menanyakan kesiapan waktu penyuluhan pada satu hari sebelum kegiatan akan dilaksanakan. Pada tahap ini, tim dosen dan mahasiswa berbagi tugas untuk melaksanakan kegiatan pada tahap persiapan.

b. Tahapan pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara langsung ke rumah warga setelah mendapatkan izin dari RT setempat. Kegiatan diawali dengan pembukaan dilanjutkan dengan perkenalan dan sambutan dari mahasiswa UMKT dan ketua RT. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan mengisi absensi yang sudah disiapkan. Sebelum penyampaian materi, mahasiswa juga mempromosikan keberadaan Fakultas Hukum dan LBH UMKT dengan pembagian leaflet prodi hukum FH UMKT. Kegiatan diakhiri dengan penutupan dan ramah tamah ke warga yang telah hadir.

c. Tahap evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan meminta pendapat lisan kepada warga ataupun *sesepuh* RT yang hadir sebagai umpan balik untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat. Keterangan umpan balik tersebut, nantinya akan menjadi rekomendasi kepada Pimpinan Program Studi, LBH maupun Universitas agar kelak dapat menjalin mitra desa untuk kegiatan pengabdian masyarakat Fakultas Hukum UMKT. Dari hasil evaluasi, kegiatan dapat berjalan lancar sesuai harapan dengan dukungan yaitu, koordinasi yang baik antara tim PkM dan warga masyarakat, materi PkM yang menarik, serta adanya kesempatan bagi warga untuk berinteraksi langsung kepada mahasiswa untuk berkonsultasi tentang kasus hukum yang pernah dialami. Meskipun demikian terdapat kendala, tidak semua warga bersedia hadir karena kesibukan di lahan pertanian desa ataupun bekerja di sector-sektor pemerintahan.

Dalam kegiatan ini warga sangat antusias menanyakan berbagai persoalan hukum yang pernah terjadi saat ini; baik yang berkaitan dengan izin usaha tambang batubara ataupun kasus hukum yang berkaitan dengan tumpang tindih tanah dan isu-isu hukum nasional bahkan status hukum bagi kesatuan masyarakat adat. Sehingga pada kegiatan ini, gambaran IPTEK dapat dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan hukum peran dan kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.

Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat umum tetapi juga aparatur negara. Pembuatan program dan perencanaan serta pelaksanaan secara konkret kegiatan penyuluhan hukum selama ini belum optimal yaitu didasarkan pada indikator permasalahan hukum dan setidaknya mulai membuka fasilitas dan kemudahan untuk masyarakat dalam keinginannya melakukan upaya hukum secara litigasi maupun non litigasi. *Direct legal education* merupakan langkah nyata bagi para penyuluh hukum dan penggiat advokasi hukum untuk menyampaikan nilai-nilai aturan dan norma keadilan bagi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Kegiatan pengabdian mampu memberikan perubahan bagi masing-masing individu ataupun kelompok masyarakat baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan ini dilakukan dua kali dan langsung terjun ke lapangan. Adanya eksistensi masyarakat adat diantaranya tidaklah murni hanya yang beradat dayak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, telah bercampur baur dengan masyarakat adat lainnya.

Pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan ini disambut baik oleh ketua RT.01 Kelurahan Desa Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Dalam kesempatan pengabdian tanggal 30 Agustus 2022 kami melakukan kegiatan sosialisasi yang bertema perlindungan hukum, hak asasi manusia dan kewajiban warga negara meskipun di daerah tersebut tidak dijumpai konflik yang berhubungan tentang hak asasi manusia tapi

dengan adanya sosialisasi tersebut dapat memberikan pembekalan dan juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di dalam masyarakat yang memiliki perihal pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh *corporate* maupun perubahan social yang menuntut adanya implementasi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil sosialisasi yang diharapkan adalah jika ada konflik ataupun kasus masyarakat dapat mengetahui cara menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur hukum.

Sosialisasi dilaksanakan terhadap beberapa masyarakat Desa Pampang dan respon masyarakat dalam skala besar belum tercapai namun dalam forum diskusi baru terlihat masyarakat menyampaikan berbagai keluhan terhadap keberadaan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Berikut adalah data peserta penyuluhan yang dalam kegiatan di tempat RT. 01 Desa Pampang:

Tabel 1. Peserta Penyuluhan pada RT. 01 Desa Pampang

NO.	NAMA	UMUR	STATUS
1	Rudiansyah	40	WARGA
2	Redi	44	WARGA
3	Sudirman Sadil	54	WARGA
4	Martinus	49	WARGA
5	Oscar	45	WARGA
6	Warga A	-	WARGA

Dari jumlah peserta yang hadir ada beberapa yang tidak bersedia untuk mencantumkan identitas dan presensi kehadiran, mengingat bebrapa faktor yang mempengaruhi adalah masyarakat masih banyak belum memahami substansi kebradaan masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh undang-undang dan hak asasinya tercatat dalam konsitusi. Sehingga sosialisasi yang dijelaskan diperluas lagi dengan memperjelas materi sosialisasi dengan menguraikan isi UUD 1945 tentang HAM pasal 27-34.

UUD 1945 adalah sebuah bentuk dari hukum dasar tertulis serta merupakan sebuah konstitusi pemerintahan dari NKRI yang di mana telah digunakan sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini. UUD 1945 tidak dapat diubah dengan cara apapun dan bagaimanapun karena dalam UUD 1945 terdapat inti dan dasar yang sesungguhnya dari bangsa dan negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 pasal 27-34 merupakan sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami. Tujuannya, agar warga negara memahami apa yang bisa dia dapatkan dari negara serta apa saja yang warga negara harus perbuat untuk negara.

Hak dan kewajiban warga negara dengan negara merupakan wujud negara yang berperan sebagai *role*. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan focus utama pada masyarkat adat adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.


Keberadaan masyarakat adat telah diakui oleh konstitusi yaitu dalam hak persamaan di hadapan hukum yang sring disebut *Supremacy Of Law*, Undang-Undang Dasar 1945 melindungi setiap warga negara indonesia yang berbeda suku,adat,budaya dan juga termasuk hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak agar tradisi dan budaya yang selama ini dipelihara tidak termakan atau tergerus oleh zaman. Apalagi sekarang ini, posisi masyarakat adat termasuk ke dalam lingkup masyarakat industri, dimana terdapat aktivitas industri yaitu

banyaknya perusahaan, baik bergerak dibidang teknologi, eksploitasi alam yang tentu saja berdampak pada keberadaan masyarakat adat. Maka dari itu dapat dijelaskan kembali tentang mempertegas kedudukan hukum kesatuan masyarakat adat dalam memenuhi hak-hak konstitusional. Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Pada kenyataannya *issue* yang berkembang tentang kehadiran dan hak-hak masyarakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara berkelanjutan, konflik *tenurial*, keterbatasan dan kondisi kekayaan alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak *asimetris* dengan penambahan penduduk.

Sehingga perlu adanya penegasan kembali bahwa adanya korelasi antara Kesatuan Masyarakat Adat dengan Pemerintah terkait pemenuhan hak konstitusionalnya yang terkandung dalam pasal; Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dimana aturan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah. Ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Protector of the citizen's and Constitutional Rights and guardian of constitution* juga memberikan secercah harapan bagi para pencari keadilan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang serta Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum memiliki perbedaan dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai "persekutuan hukum rakyat" yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi sebagai *The Protector of the citizen's and Constitutional Rights and guardian of constitution* untuk memperkuat eksistensi kesatuan masyarakat adat secara hukum.

Dari hasil sosialisasi dan penjelasan yang disampaikan muncullah respon dari masyarakat. Respon tersebut membahas tentang hukum perlindungan anak dan perempuan yang tidak dapat keadilannya dalam sebuah peristiwa ataupun konflik. Respon masyarakat tersebut ialah beberapa pertanyaan yang telah tercatat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik Tingkat Pengetahuan Warga Terhadap Kasus Hukum yang Pernah Dialami

Dari grafik tersebut dapat digambarkan bahwa tingkat antusias masyarakat adat dalam memberikan keterangan berupa kasus hukum yang pernah dialami yaitu:

- Terdapat masalah hukum yang berkaitan dengan anak atau kasus hukum kekerasan terhadap anak disekolah berupa bullying, pemukulan antar anak di sekolah sebesar 4 warga (ditunjukkan warna biru) dari 6 warga yang hadir, dan 2 warga lainnya yang ditunjukkan dalam warna orange dan abu-abu menyatakan jarang menerima aduan dari anak mereka

- tentang kasus hukum kekerasan anak dan hanya mendengar dari berita atau kasus di tempat atau sekolah lain yang sampai ke ranah laporan kepada pihak berwajib atau kepolisian.
- b. Pada kasus hukum yang berhubungan dengan perempuan baik itu tindak pidana kekerasan seksual ataupun pekerja perempuan di wilayah perusahaan tambang batubara yang dekat dengan desa Pampang menyatakan 3 warga (warna orange) pernah mengalami kasus hukum terkait hal tersebut dan 3 warga lainnya tidak pernah mengalami (2 warna biru dan 1 warna abu-abu).
 - c. Pada kasus hukum yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan yang dekat dengan wilayah desa adat terdapat 5 warga yang mengalami kasus hukum dengan korporasi terkait izin usaha tambang batubara dengan permasalahan ganti rugi, dan 3 warga tidak pernah mengalami kasus hukum tersebut ditunjukkan 1 warna orange dan 2 abu-abu.
 - d. Terkait kasus hukum yang berkaitan dengan agraria ada 4 warga (ditunjukkan dengan warna orange) yang menanyakan kasus hukum tumpang tindih tanah untuk usaha tambang batubara, dan 3 warga (ditunjukkan warna biru) menanyakan kasus hukum terkait pemberian izin lingkungan pada industry tambang serta 2 orang (warna abu-abu) menanyakan tentang sengketa lingkungan akibat dampak usaha tambang batubara yang menimbulkan banjir lebih parah dibandingkan sebelum banyaknya izin usaha tambang beroperasi.

Komponen pertanyaan dari kegiatan penyuluhan terkait dengan point mengapa banyak peristiwa guru yang menegur siswanya dengan cara bermain fisik sedikit (mencubit) bisa di laporkan kepolisi dan dikenakan hukuman, mengapa sekarang banyak siswa yang berani melawan bahkan memukul guru dan apakah siswa tersebut dapat dihukum. Aturan tegas dalam pasal 54 UU Nomor 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa anak didalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, tetapi untuk perihal mencubit tidak perlu di laporkan sampai ke pihak polisi karena hal itu bisa di selesaikan oleh pihak sekolah. Dan juga jikalau laporan kepolisi tersebut hanya perihal cubitan kemungkinan polisi tidak akan menindaknya tapi beda hal jika anak ini melebihi-lebihkan peristiwa tersebut atau hiperbola. Kejadian siswa/i tidak pernah diberi ketegasan dari guru atau bisa juga siswa yang melakukan kekerasan terhadap guru ini sedang berada dilingkungan yang kurang baik dan juga didikan orang tua yang tidak terlalu ketat dan jikalau siswa tersebut dilaporkan pasti akan dikenakan hukuman yang ada dalam pasal 351 KUH Pidana.

Setelah beberapa pertanyaan dari warga, maka dapat ditelaah bahwa masyarakat berasumsi bahwa masih banyaknya hukum yang belum diketahui oleh masyarakat sekitar dan juga berasumsi masih banyaknya hukum yang tidak ditegaskan secara benar dan adil di Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini mencapai tujuan dan tolak ukur buat masyarakat yang menghadiri serta menimbulkan keunggulan dan kelemahan dalam sosialisasi yang dilaksanakan. Keunggulan dari sosialisasi yang kami laksanakan ialah masyarakat lebih luas mengetahui apa itu hukum, HAM dan juga perlindungan hukum dan kelemahannya susah untuk berkompromi utk melakukan sosialisasi tersebut. karena masyarakat berpikir tidak adanya keuntungan (Benefit) dan juga takut adanya tekanan (Pressure) dari luar.

Adapun lokasi pengabdian sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. Lokasi Pengabdian

Ini merupakan gambar pintu masuk gerbang Desa Pampang Samarinda sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat. Desa Pampang terletak sekitar +20Km arah Utara dari Terminal Lempake, Samarinda; tepatnya Jalan Wisata Budaya Pampang, No.32, RT.03, Kelurahan Budaya Pampang, Kec Samarinda Utara, Arah Samarinda-Bontang, 5 KM dari jalan raya, sebelum Bandara APT.Pranoto, Sungai Siring, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119. Kawasan wisata budaya ini merupakan hasil migrasi penduduk desa long lis Apo Kayan Kabupaten Bulungan pada tahun 1973. Sebelum memasuki jalan menuju Desa Pampang, akan di perlihatkan dengan salah satu Gapura besar yang bertuliskan “DESA BUDAYA PAMPANG”. Dalam proses perjalanan masuk +5Km untuk sampai ke Desa Pampang (Lamin Adat Pamung Tawai). Kondisi desa dikeliling dengan pepohonan yang rimbun di kanan kiri jalan tetapi sayangnya karena desa tersebut dikelilingi tambag batubara maka dari itu banyaknya debu yang beterbangan.



Gambar 3. Meminta izin melakukan sosialisasi

Gambar diatas menunjukkan prosedur dari kantor desa agar sebelum melakukan pengabdian kepada masyarakat tim PkM diwakili oleh mahasiswa, melakukan permohonan izin kepada warga setempat sebelum melakukan penyuluhan hukum langsung (*direct legal education*). Prosedur ini dimaksudkan agar warga desa dapat ikut terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum melalui informasi dari tetua/ketua RT desa Pampang, Samarinda.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi

Pada gambar diatas menunjukkan kegiatan penyuluhan hukum dengan metode penyampaian langsung atau ceramah kepada warga di rumah ketua RT 01 Desa Pampang, Samarinda. Acara sosialisasi dilakukan oleh tim mahasiswa dan dosen, pengabdian oleh mahasiswa dimaksudkan sebagai media pembelajaran kepada mahasiswa agar terlatih untuk

mendedikasikan diri melalui peran serta kegiatan di masyarakat dengan bekal keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan. Mahasiswa harus menyadari pentingnya hubungan antara individu dan masyarakat. Manusia adalah individu masyarakat, sehingga mahasiswa merupakan bagian penting darinya (Cahyono H, 2019).

4. KESIMPULAN

Keberadaan masyarakat hukum adat telah diatur dalam konstitusi mengenai hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, persamaan di muka hukum dan memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pendidikan dan memperoleh keterbukaan informasi public terhadap segala kebijakan pemerintah khususnya untuk memberikan perlindungan dan melestarikan budaya adat Pampang di Samarinda. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa masih banyak substansi hukum yang tidak ditegaskan secara benar dan adil di Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini mencapai tujuan dan tolak ukur bagi masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut maupun yang turut serta, sehingga menimbulkan keunggulan dan kelemahan dalam sosialisasi yang dilaksanakan. Keunggulan dari sosialisasi yang telah dilaksanakan ialah masyarakat lebih luas mengetahui apa itu hukum, HAM dan juga perlindungan hukum serta kelemahannya adalah masih sulitnya untuk berkompromi dalam mengemukakan kasus hukum yang pernah dialami dari berbagai persepektif bidang hukum, karena masyarakat berpikir tidak adanya keuntungan (*Benefit*) dan juga takut adanya tekanan (*Pressure*) dari luar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT 01 Desa Budaya Pampang Samarinda, Ketua Adat dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) yang telah memberi dukungan, keterangan maupun arahan demi terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Dan kepada LPPM UMKT dalam mendukung dari segi financial terhadap tercapainya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting Husen. 2010. "Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini dan Masa Mendatang). LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Cahyono, H. (2019). Peran mahasiswa di Masyarakat. *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi*, 1(1), 32-41. <https://stkipsetiabudhi.ejournal.id/DeBode/article/view/34>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Idik Saeful Bahri, S. H. (2020). *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Vol. 159)*. Bahasa Rakyat.
- Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 90-101.
- Lopa Baharuddin, 1997. *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Artijdo Alkostar (ed) Identitas Hukum nasional. 1997.
- Nurtjahjo Hendra Nurtjahjo & Fuad Fokky, 2010., "Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat" dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Salemba Humanika.
- Siahaan Maruarar, 2006. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia". Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Soemadiningrat Salman Otje. 2011. "Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer". Alumni. Bandung.

- Van Vollenhoven, C., Holleman, J. F., & Sonius, H. W. J. (2013). *Van Vollenhoven on Indonesian adat law*. Springer.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57-63.